



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SYAFRUDIN Bin BASRAN (Alm);**
2. Tempat lahir : Banggailung;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/ 15 Juni 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dadahup, RT 009 / RW 000 Kelurahan Dadahup
Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas Provinsi
Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh tani / pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Kik tanggal 19 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Kik tanggal 19 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai, membawa atau mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu NR 8 Tahun 1948;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAFRUDIN Bin BASRAN (Alm) dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang besi 14 (empat belas) CM, gagang terbuat dari kayu dengan panjang 9 (Sembilan) CM warna coklat dan kompong terbuat dari kayu warna coklat;

Dimusnahkan;

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua riburupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, memiliki tanggungan keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa pun menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk.: PDM - 04 / Eku.1 / Kpuas / 1122 tanggal 15 Desember 2022 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SYAFRUDIN Bin BASRAN (Alm)** pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022 sekira jam 00.30 WIB atau setidak-tidaknya pada

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di halaman kantor Polsek Kapuas Murung Jalan Palingkau Baru Nomor 107 Kelurahan Palingkau Baru Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekira jam 22.50 WIB Terdakwa yang bertempat tinggal di Desa Mangkatip Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah pergi untuk membeli rokok dengan membawa senjata tajam jenis badik milik Terdakwa yang sudah diselipkan di bagian pinggang sebelah kiri badan Terdakwa dan senjata tajam jenis badik tersebut tertutup pakaian yang digunakan oleh Terdakwa. Saat menuju warung, Terdakwa melihat kerumunan orang yang sedang melakukan permainan judi jenis dadu gurak, kemudian Terdakwa mengikuti permainan judi jenis dadu gurak tersebut;
- Selanjutnya sekira jam 23.00 WIB Saksi IFANDI, Saksi PELDO ANG, Saksi ERGA DOMINGGUS yang merupakan petugas kepolisian dari Polsek Kapuas Murung yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat melakukan pengamanan terhadap para pelaku permainan judi di Desa Mangkatip Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian para pelaku permainan judi di bawa ke Kantor Polsek Kapuas Murung di Jalan Palingkau Baru Nomor 107 Kelurahan Palingkau Baru Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira jam 00.30 WIB setiba di Kantor Polsek Kapuas Murung di Jalan Palingkau Baru Nomor 107 Kelurahan Palingkau Baru Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi IFANDI, Saksi PELDO ANG, Saksi ERGA DOMINGGUS melakukan pemeriksaan badan dan pakaian terhadap para pelaku dan hasil dari pemeriksaan tersebut terhadap Terdakwa SYAFRUDIN Bin BASRAN (Alm) ditemukan 1 (satu)

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang besi 14 (empat belas) CM, gagang terbuat dari kayu dengan panjang 9 (Sembilan) CM warna coklat dan kompong terbuat dari kayu warna coklat;

- Bahwa pada saat Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik tersebut tidak ada memiliki atau dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu NR 8 Tahun 1948;

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Erga Dominggus Anak Dari Fredianto Tegah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa bersama dengan Bripta Ifandi, S.E dan Brigadir Peldo pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2022 sekira jam 00.30 Wib di halaman Kantor Polsek Kapuas Murung Jalan Palingkau Baru No. 107 Kel. Palingkau Baru Kec. Kapuas Murung Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Terdakwa diamankan karena diduga membawa senjata tajam jenis badik dengan ciri-ciri panjang besi 14 (empat belas) Cm, gagang terbuat dari kayu dengan panjang 9 (sembilan) Cm warna coklat dan kompong terbuat dari kayu warna coklat;
 - Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik tersebut dengan cara diselipkan pada badan Terdakwa bagian pinggang sebelah kiri sehingga tertutup oleh celana dan pakaian;
 - Bahwa kronologis kejadian yaitu pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekira jam 23.00 Wib Saksi bersama dengan Bripta Ifandi, S.E dan Brigadir Peldo ada mengamankan para pelaku permainan judi dadu gurak di Desa Mangkatip Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah kemudian para pelaku kami bawa menuju Kantor Polsek Kapuas Murung di Jalan Palingkau Baru No. 107 Kelurahan Palingkau Baru Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dan pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira jam 00.30 Wib sesampainya di Kantor Polsek Kapuas Murung kami lakukan pemeriksaan badan dan pakaian terhadap para pelaku dan dari hasil pemeriksaan badan dan pakaian terhadap salah satu pelaku atas nama SYAFRUDIN Bin BASRAN (Alm) ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang besi 14 (empat belas) cm, gagang terbuat dari kayu dengan panjang 9 (sembilan) cm warna coklat dan kompong terbuat dari kayu warna coklat yang mana sebelumnya senjata tajam jenis badik tersebut di simpan atau diselipkan oleh Terdakwa SYAFRUDIN Bin BASRAN (Alm) dibadan bagian pinggang sebelah kiri yang tertutup oleh celana dan pakaiannya kemudian terhadap Terdakwa SYAFRUDIN Bin BASRAN (Alm) dilakukan proses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa senjata tajam jenis badik tersebut adalah miliknya yang dibawa dari rumah;
- Bahwa saat diamankan Terdakwa tidak tercium bau minuman keras;
- Bahwa orang yang saksi amankan pada saat bermain judi dadu gurak ada 7 (tujuh) orang dan dari 7 (tujuh) tersebut hanya Terdakwa yang membawa senjata tajam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa juga bermain judi;
- Bahwa senjata tajam jenis badik yang dibawa Terdakwa bukan merupakan Benda Antik/Benda Pusaka;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki atau dilengkapi surat ijin untuk membawa senjata tajam dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang besi 14 (empat belas) Cm, gagang terbuat dari kayu dengan panjang 9 (sembilan) Cm warna coklat dan kompong terbuat dari kayu warna coklat adalah benar yang diamankan bersama dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Debi Bin Yetrin Rekman (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa di amankan oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira jam 00.30 Wib di halaman Kantor Polsek Kapuas Murung Jalan Palingkau Baru No. 107 Kel. Palingkau Baru Kec. Kapuas Murung Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena saat itu Saksi sedang bersama dengan Terdakwa SYAFRUDIN Bin BASRAN (Alm) saat Terdakwa diketahui membawa senjata tajam oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa saat dilakukan pengkapan Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik dengan ciri-ciri panjang besi 14 (empat belas) Cm, gagang terbuat dari kayu dengan panjang 9 (sembilan) Cm warna coklat dan kompong terbuat dari kayu warna coklat;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik tersebut dengan cara diselipkan pada badan Terdakwa bagian pinggang sebelah kiri sehingga tertutup oleh celana dan pakaian;
- Bahwa kronologis kejadian yaitu pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekira jam 23.00 Wib Saksi bersama dengan Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena melakukan permainan judi dadu gurak di Desa Mangkatip Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah kemudian kami dibawa menuju Kantor Polsek Kapuas Murung di Jalan Palingkau Baru No. 107 Kelurahan Palingkau Baru Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dan pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira jam 00.30 Wib sesampainya di Kantor Polsek Kapuas Murung kami dilakukan penggeledahan badan dan pakaian oleh Petugas Kepolisian kemudian dari Sdr SYAFRUDIN Bin BASRAN (Alm) ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang mana sebelumnya senjata tajam jenis badik tersebut di simpan atau diselipkan oleh Terdakwa dibadan bagian pinggang sebelah kiri yang tertutup oleh celana dan pakaiannya kemudian terhadap Terdakwa SYAFRUDIN Bin BASRAN (Alm) dilakukan proses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa kurang lebih 2 (dua) minggu saat sama-sama bekerja;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa baru pertama kali ini saja membawa senjata tajam jenis badik;
- Bahwa senjata tajam jenis badik yang dibawa Terdakwa adalah miliknya yang dibawa dari rumah;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki atau dilengkapi surat ijin untuk membawa senjata tajam dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang besi 14 (empat belas) Cm, gagang terbuat dari kayu dengan panjang 9 (sembilan) Cm warna coklat dan kompong terbuat dari kayu warna coklat adalah benar yang diamankan bersama dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2022 sekira jam 00.30 Wib di halaman Kantor Polsek Kapuas Murung Jalan Palingkau Baru No. 107 Kel. Palingkau Baru Kec. Kapuas Murung Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah karena membawa senjata tajam jenis badik yaitu panjang besi 14 (empat belas) Cm, gagang terbuat dari kayu dengan panjang 9 (sembilan) Cm warna coklat dan kompong terbuat dari kayu warna coklat;
- Bahwa saat Terdakwa diamankan sedang bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Debi Bin Yetrin Rekman (Alm);
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dengan cara diselipkan pada badan bagian pinggang sebelah kiri sehingga tertutup oleh celana dan pakaian;
- Bahwa senjata tajam jenis badik yang Terdakwa bawa adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa tajam jenis badik tersebut merupakan pemberian dari orang tua Terdakwa sejak beberapa tahun yang lalu;
- Bahwa kronologis kejadian yaitu pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekira jam 22.50 Wib Terdakwa berangkat dengan berjalan kaki dari mess tempat tinggal Terdakwa di Desa Mangkatip Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dengan maksud untuk membeli rokok di warung terdekat dan pada waktu Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa sudah membawa senjata tajam jenis badik milik Terdakwa yang mana senjata tajam jenis badik tersebut Terdakwa selipkan dibagian dipinggang sebelah kiri badan sehingga tertutup oleh pakaian yang Terdakwa gunakan dan pada waktu diperjalanan Terdakwa ada melihat orang melakukan permainan judi jenis dadu gurak kemudian Terdakwa ikut main judi jenis dadu gurak tersebut

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sekira jam 23.00 Wib Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian di Desa Mangkatip Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah kemudian Terdakwa dibawa menuju Kantor Polsek Kapuas Murung di Jalan Palingkau Baru No. 107 Kelurahan Palingkau Baru Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dan pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira jam 00.30 Wib sesampainya di Kantor Polsek Polsek Kapuas Murung Terdakwa dilakukan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian dan ditemukanlah senjata tajam jenis badik milik Terdakwa dengan ciri-ciri panjang besi 14 (empat belas) Cm, gagang terbuat dari kayu dengan panjang 9 (sembilan) Cm warna coklat dan kompong terbuat dari kayu warna coklat yang mana badik beserta kompongnya sebelumnya Terdakwa selipkan pada bagian pinggang sebelah kiri badan Terdakwa sendiri;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik tersebut yaitu untuk berjaga-jaga atau membela diri apabila ada serangan dari orang jahat;
- Bahwa saat ini Terdakwa bekerja sebagai karyawan di perusahaan PT. Globalindo Agung Lestari dan Terdakwa bekerja sebagai karyawan tukang kurang lebih selama 3 tahun;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan tukang di PT. Globalindo Agung Lestari masuk bekerja dari jam 06.00 Wib sampai dengan pulang jam 14.00 Wib dan untuk senjata tajam jenis badik yang Terdakwa bawa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam jenis badik yang Terdakwa bawa bukan merupakan Benda Antik/Benda Pusaka;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki atau dilengkapi surat ijin untuk membawa senjata tajam dari pihak yang berwenang;
- Bahwa senjata tajam jenis badik tersebut belum pernah Terdakwa pergunakan untuk melakukan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini saja membawa senjata tajam;
- Bahwa belum pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang besi 14 (empat belas) Cm, gagang terbuat dari kayu dengan panjang 9 (sembilan) Cm warna coklat dan kompong terbuat dari kayu warna coklat adalah benar yang diamankan bersama dengan Terdakwa;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang besi 14 (empat belas) Cm, gagang terbuat dari kayu dengan panjang 9 (sembilan) Cm warna coklat dan kompartemen terbuat dari kayu warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap anggota kepolisian yaitu Saksi Erga Dominggus Anak Dari Fredianto Tegah karena membawa senjata tajam pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira jam 00.30 Wib di halaman Kantor Polsek Kapuas Murung Jalan Palingkau Baru No. 107 Kel. Palingkau Baru Kec. Kapuas Murung Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa senjata yang Terdakwa bawa yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang besi 14 (empat belas) Cm, gagang terbuat dari kayu dengan panjang 9 (sembilan) Cm warna coklat dan kompartemen terbuat dari kayu warna coklat;
- Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekira jam 23.00 Wib Saksi Erga Dominggus Anak Dari Fredianto Tegah bersama dengan Bripka Ifandi, S.E. dan Brigadir Peldo mengamankan para pelaku diduga melakukan permainan judi dadu gurak di Desa Mangkatip Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian para pelaku dibawa menuju Kantor Polsek Kapuas Murung di Jalan Palingkau Baru No. 107 Kelurahan Palingkau Baru Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dan pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira jam 00.30 Wib sesampainya di Kantor Polsek Kapuas Murung Saksi bersama Bripka Ifandi, S.E. dan Brigadir Peldo melakukan pemeriksaan badan dan pakaian terhadap para pelaku diantaranya Terdakwa dan Saksi Debi Bin Yetrin Rekman (Alm) dan dari hasil pemeriksaan badan dan pakaian terhadap salah satu pelaku yaitu Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang besi 14 (empat belas) Cm, gagang terbuat dari kayu dengan panjang 9 (sembilan) Cm warna coklat dan kompartemen terbuat dari kayu warna coklat yang disimpan oleh Terdakwa dibadan bagian pinggang sebelah kiri yang tertutup oleh celana dan pakaian Terdakwa kemudian Terdakwa dilakukan proses sesuai hukum yang berlaku;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam yang terdakwa bawa bukan benda pusaka melainkan senjata biasa dan terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa maksud Terdakwa membawa senjata tersebut adalah untuk jaga diri;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan sehari-hari atau aktivitas Terdakwa sebagai karyawan tukang di PT. Globalindo Agung Lestari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu NR 8 Tahun 1948 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum serta mampu bertanggungjawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah terdakwa **SYAFRUDIN Bin BASRAN (Alm)** sebagai pelakunya dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Kik



Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai Subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur kedua terdiri dari beberapa elemen unsur yang merupakan beberapa perbuatan yaitu tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan pidana sebagai elemen unsur kedua tersebut telah terpenuhi pada diri Terdakwa maka secara yuridis keseluruhan unsur kedua tersebut haruslah dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau perbuatan yang dilakukan tanpa didasari alas hak yang sah. Bahwa yang dimaksudkan dengan tanpa hak berarti tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu. kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang setelah ada izin yang membolehkan untuk itu;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan aparat Kepolisian Republik Indonesia diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang untuk memberikan ijin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (2) UU Darurat No.12 Tahun 1951 menyebutkan: “dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau untuk yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib”;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa telah tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan senjata penikam atau penusuk;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap anggota kepolisian yaitu Saksi Erga Dominggus Anak Dari Fredianto Tegah karena membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang besi 14 (empat belas) Cm, gagang terbuat dari kayu dengan panjang 9 (sembilan) Cm warna coklat dan kompong terbuat dari kayu warna coklat pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira jam 00.30 Wib di halaman Kantor Polsek Kapuas Murung Jalan Palingkau Baru No. 107 Kel. Palingkau Baru Kec. Kapuas Murung Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah. Kronologis kejadian yaitu awalnya hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekira jam 23.00 Wib Saksi Erga Dominggus Anak Dari Fredianto Tegah bersama dengan Briпка Ifandi, S.E. dan Brigadir Peldo mengamankan para pelaku diduga melakukan permainan judi dadu gurak di Desa Mangkatip Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian para pelaku dibawa menuju Kantor Polsek Kapuas Murung di Jalan Palingkau Baru No. 107 Kelurahan Palingkau Baru Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dan pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira jam 00.30 Wib sesampainya di Kantor Polsek Kapuas Murung Saksi bersama Briпка Ifandi, S.E. dan Brigadir Peldo melakukan pemeriksaan badan dan pakaian terhadap para pelaku diantaranya Terdakwa dan Saksi Debi Bin Yetrin Rekman (Alm) dan dari hasil pemeriksaan badan dan pakaian terhadap salah satu pelaku yaitu Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang besi 14 (empat belas) Cm, gagang terbuat dari kayu dengan panjang 9 (sembilan) Cm warna coklat dan kompong terbuat dari kayu warna coklat yang

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan oleh Terdakwa dibadan bagian pinggang sebelah kiri yang tertutup oleh celana dan pakaian Terdakwa kemudian Terdakwa dilakukan proses sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas perbuatan Terdakwa telah membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang besi 14 (empat belas) Cm, gagang terbuat dari kayu dengan panjang 9 (sembilan) Cm warna coklat yang Terdakwa bawa dengan cara disimpan oleh Terdakwa dibadan bagian pinggang sebelah kiri yang tertutup oleh celana dan pakaian Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik tersebut adalah untuk jaga-jaga diri. senjata tajam yang terdakwa bawa bukan benda pusaka melainkan senjata biasa dan terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwajib serta Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan sehari-hari atau aktivitas Terdakwa sebagai karyawan tukang di PT. Globalindo Agung Lestari;

Menimbang, bahwa senjata tajam tersebut bukanlah termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ternyata benar Terdakwa secara tanpa hak telah membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang besi 14 (empat belas) Cm, gagang terbuat dari kayu dengan panjang 9 (sembilan) Cm warna coklat yang dapat dikategorikan sebagai senjata **penusuk** dan Terdakwa tidak memiliki izin serta tujuan yang sah tentang penggunaan senjata tajam tersebut dan perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan yang meresahkan dan dapat membahayakan keselamatan orang lain apabila disalahgunakan oleh Terdakwa, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu NR 8 Tahun 1948, telah terpenuhi, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terkait dengan pasal perbuatan yang terbukti atas diri Terdakwa, dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa Senjata Penusuk" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan secara lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo pasal 197 ayat

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) huruf “k” Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang besi 14 (empat belas) Cm, gagang terbuat dari kayu dengan panjang 9 (sembilan) Cm warna coklat dan kompartemen terbuat dari kayu warna coklat;

Terhadap barang bukti tersebut merupakan alat yang dilarang keberadaannya sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu NR 8 Tahun 1948;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAFRUDIN Bin BASRAN (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Membawa Senjata Penusuk” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang besi 14 (empat belas) Cm, gagang terbuat dari kayu dengan panjang 9 (sembilan) Cm warna coklat dan kompang terbuat dari kayu warna coklat;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, oleh kami, Arief Kadarmo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Inggit Suci Pratiwi, S.H.,M.H. dan Wuri Mulyandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kiki Hidayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Teguh Fidiah Wahyudi, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H.

Arief Kadarmo, S.H., M.H.

Wuri Mulyandari, S.H

Panitera Pengganti,

Kiki Hidayanti, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Kik